



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/1/INST/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan *Smart-Province* Provinsi Sumatera Utara serta untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

untuk :

- KESATU : Menyusun regulasi dan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi masing-masing.
- KEDUA : Membangun dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, aman, terpadu, akuntabel dan berkesinambungan.
- KETIGA : Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KEEMPAT : Menyiapkan anggaran pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003